



BUPATI KONAWE SELATAN
PERATURAN BUPATI KABUPATEN KONAWE SELATAN

NOMOR : // TAHUN 2012

TENTANG

**PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN), SD-SMP SATU ATAP
NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KABUPATEN KONAWE SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu layanan pendidikan khususnya pada tingkat pendidikan dasar negeri, di Kabupaten Konawe Selatan perlu melakukan penggabungan pada beberapa Sekolah Dasar Negeri yang saling berdekatan, khususnya yang berada dalam satu kompleks atau dalam satu lokasi agar lebih efektif dan efisien;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf c Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah, penggabungan Sekolah Negeri ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggabungan Sekolah Dasar Negeri (SDN), SD-SMP Satu Atap Negeri dilingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3974);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5105);
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2007 tentang urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2007 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 06 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2012 Nomor 06).

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGABUNGAN SEKOLAH
DASAR NEGERI (SDN), SD-SMP SATU ATAP NEGERI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE
SELATAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Konawe Selatan.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga Kabupaten Konawe Selatan.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit pelaksana teknis dinas pendidikan di Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan.
7. Penyelenggaraan Sistem Pendidikan adalah Pengelolaan pendidikan yang mencakup seluruh kegiatan pendidikan formal, pendidikan nonformal dan pendidikan informal sesuai kewenangan daerah.
8. Pendidikan adalah Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.
9. Sekolah Dasar Negeri yang selanjutnya disebut SDN adalah

10. Penggabungan SDN adalah Usaha penyatuan dua unit SD atau lebih menjadi satu kelembagaan SDN dan diselenggarakan dalam satu pengelolaan.
11. Penggabungan SD-SMP Negeri Satu Atap adalah Usaha penyatuan dua unit jenjang satuan pendidikan menjadi satu kelembagaan dan diselenggarakan dalam satu pengelolaan.
12. Tenaga Kependidikan adalah Anggota masyarakat yang mengabdikan diri, yang diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
13. Pendidik adalah Tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususan serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.
14. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

1. Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah Untuk memberikan pedoman dan kepastian hukum bagi aparatur pemerintah daerah dan masyarakat yang membutuhkan dalam rangka penggabungan SDN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan;
2. Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah Untuk mewujudkan efisiensi, efektifitas dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan melalui optimalisasi pengelolaan sumber daya pendidikan.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur hal-hal yang berkenaan dengan penggabungan SDN, SD-SMP Negeri Satu Atap di Kabupaten Konawe Selatan yang meliputi :

- 1) Wewenang;
- 2) Syarat dan tata cara penggabungan;
- 3) Sarana dan prasarana;
- 4) Tenaga kependidikan dan peserta didik;
- 5) Pembiayaan;
- 6) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan.

BAB IV
WEWENANG

Pasal 4

1. Kabupaten berwenang melakukan penggabungan SDN, SD-SMP Negeri Satu Atap di Daerah;
2. Penggabungan SDN dan SD-SMP Negeri Satu Atap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Konawe Selatan berdasarkan usulan Kepala SKPD;
3. Usulan Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh Tim Pengkaji Penggabungan SDN, SD-SMP Negeri Satu Atap yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Konawe Selatan;
4. Tim pengkaji penggabungan SDN dan SD-SMP Negeri Satu Atap diketuai oleh Kepala SKPD yang keanggotaannya terdiri dari unsur Sekretariat Daerah, Unsur SKPD, Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Unsur Dinas Pekerjaan Umum serta unsur lainnya sesuai kebutuhan;

BAB V
SYARAT DAN TATA CARA PENGGABUNGAN

Pasal 5

Untuk mewujudkan efektifitas penggabungan SDN dan SD-SMP Negeri Satu Atap maka proses pelaksanaannya harus memperhatikan syarat-syarat sebagai berikut :

- 1) Jumlah murid :
 - a. rata-rata per kelas lebih kecil dibanding dengan daya tampung kelas; atau
 - b. Dalam kurun 3 (tiga) tahun terakhir jumlah murid pada sekolah yang bersangkutan menurun; atau
- 2) Lokasi berada dalam satu kompleks atau tidak lebih 1 km;
- 3) Tidak sesuai dengan RUTR;
- 4) Ketersediaan sarana dan prasarana; dan
- 5) Ketersediaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.

Pasal 6

Tata cara penggabungan SDN dan SD-SMP Negeri Satu Atap dilaksanakan sesuai tahapan-tahapan sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan pemetaan rencana penggabungan SDN dan SD-SMP Negeri Satu Atap;
- 2) Diusulkan oleh Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan kepada Kepala SKPD yang dilampiri dengan :
 - a. Berita acara hasil musyawarah;
 - b. Berita acara hasil verifikasi;
 - c. Usulan penempatan tenaga pendidik dan kependidikan;
 - d. Rencana penggabungan SD-SMP Negeri Satu Atap;
 - e. Rencana penggunaan aset.
- 3) Tim Pengkaji Penggabungan SDN dan SD-SMP Negeri Satu Atap melakukan verifikasi terhadap usulan penggabungan dari Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan;
- 4) Apabila berdasarkan hasil pengkajian dari Tim sebagaimana dimaksud pada huruf c, bahwa penggabungan SDN, SD-SMP Negeri Satu Atap yang bersangkutan memenuhi syarat maka kepala SKPD mengusulkan penggabungan Satuan Pendidikan kepada Kabupaten Konawe Selatan;

- 5) Penetapan penggabungan SDN dan SD-SMP Negeri Satu Atap ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

Pasal 7

Dalam melakukan pengkajian terhadap syarat-syarat penggabungan SDN sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, Kepala SKPD dan Tim Pengkaji memperhatikan kriteria, norma dan standar penggabungan SDN dan SD-SMP Negeri Satu Atap yang berlaku secara nasional.

BAB VI SARANA DAN PRASARANA

Pasal 8

- (1) Penggabungan SDN dan SD-SMP Negeri Satu Atap harus mempertimbangkan pemanfaatan terhadap aset satuan pendidikan yang digabung;
- (2) Dengan dilakukannya penggabungan SDN, SD-SMP Negeri Satu Atap, maka pengelolaan atas Sarana dan prasarana satuan pendidikan yang tidak digunakan untuk proses pembelajaran dan segala bentuk kegiatan penunjangnya menjadi kewenangan SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII TENAGA KEPENDIDIKAN DAN PESERTA DIDIK

Pasal 9

- (1) Dalam rangka penggabungan SDN dan SD-SMP Negeri Satu Atap, Kabupaten atau Pejabat yang ditunjuk mengatur penempatan dan alokasi Tenaga Kependidikan sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Peserta didik menjadi satu kesatuan dalam satu sekolah hasil penggabungan.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 10

- (1) Segala biaya yang dibutuhkan dalam rangka penggabungan SDN, SD-SMP Negeri Satu Atap dapat bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Selatan;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); dan/atau;
 - d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pengelolaan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas setiap kegiatan yang berhubungan dengan penggabungan SDN dan SD-SMP Negeri Satu Atap dilaksanakan oleh Kepala SKPD dan Satuan Kerja yang Membidangi Pengawasan di daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing;
- (2) Dalam melakukan kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPD dapat menunjuk Kepala UPTD sesuai dengan kewenangannya.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan di Andoolo
pada tanggal 27-11-2012

BUPATI KONAWE SELATAN,


H. IMRAN

Sekes.
Asisten
Kadis

81

Diundangkan di Andoolo
pada tanggal 27-11-2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN


H. SARDJUN MOKKE

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2012
NOMOR.....

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN

NOMOR : 11 TAHUN 2012

TANGGAL :


TENTANG : **PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN), SD-SMP SATU ATAP NEGERI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN**

NO	NAMA SEKOLAH DAN ALAMAT	KECAMATAN	DIGABUNG/MERGER MENJADI
1.	1. SDN TORODALE Trans Lokal UPT Torodale	KOLONO	SDN 2 PUUPI, Desa Puupi Kecamatan Kolono
	2. SDN 2 SAWAH Desa Wawoosu		SDN 1 SAWAH, Desa Sawah Kecamatan Kolono
	3. SDN MONDOE JAYA Desa Mondoe Jaya		SDN 2 KOLONO, Kelurahan Kolono Kecamatan Kolo
2.	4. SDN 3 PUNGGALUKU Kelurahan Punggaluku	LAEYA	SDN 1 PUNGGALUKU, Kelurahan Punggaluku Kecamatan
3.	5. SDN WONUA Desa Wonua Raya	BAITO	SDN WONUA RAYA, Desa Wonua Raya Kecamatan B
4.	6. SDN 2 LALONGGOMBU Desa Lalonggombu	LAINEA	SDN 1 LALONGGOMBU, Desa Lalonggombu Kecamatan
5.	7. SDN 2 LANDONO Desa Landono 2	LANDONO	SDN 3 LANDONO, Desa Landono 2 Kecamatan Land
	8. SDN 2 TRIDANA MULYA		SDN 1 TRIDANA MULYA, Desa Tridana Mulya Kecamatan
6.	9. SDN 1 SUMBER SARI Desa Sumber Sari	MORAMO	SDN 3 SUMBER SARI, Desa Sumber Sari Kecamatan M
	10. SDN 2 SUMBER SARI Desa Sumber Sari		
	11. SDN 1 MORAMO Desa Tambosupa		SDN 4 MORAMO, Desa Tambosupa Kecamatan Mor

Sebelum
Asisten
Kabid

Handwritten initials and marks.

BUPATI KONAWE SELATAN,



H. IMRAN

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN**NOMOR :****TANGGAL :****TENTANG :****PERUBAHAN TATA NAMA (NOMENKLATUR) SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN), SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI (SMPN), SD - SMP NEGERI SATU ATAP, SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI (SMAN) DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI (SMKN) NEGERI DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KONAWE SELATAN**

NO	NAMA SEKOLAH	TAHUN PENDIRIAN	NPSN	NSS	ALAMAT	KECAMATAN	PERUBAHAN NAMA
1	SMKN1 PALANGGA	2004	40403354	200 509060121	Jln Pertanian No. 1 Desa Amondo	PALANGGA SELATAN	SMK N 1 KONAWE SELATAN
2	SMKN1 ANDOOLO	2006	40403165	401 010101902	Jln Poros Andoolo Desa Andoolo	ANDOOLO	SMK N 2 KONAWE SELATAN
3	SMKN 1 BUKE	2006	40404850	-	Jln Poros Desa Silea Jaya Buke Desa Buke	BUKE	SMK N 3 KONAWE SELATAN
4	SMKN 1 LALEMBUU	2007	40404852	401 200717007	Jln Poros Lambodi Jaya	LALEMBUU	SMK N 4 KONAWE SELATAN
5	SMKN 1 LAINEA	2007	40404851	311 2005030005	Jln Poros Punggaluku - Kolono Desa Watumeeto	LAINIA	SMK N 5 KONAWE SELATAN
6	SMKN 1 MORAMO	2007	40404996	-	Desa Pudaria Jaya	MORAMO	SMK N 6 KONAWE SELATAN
7	SMKN 1 BENUA	2009	40404849	211 200522007	Jln Poros Benua - Basala Desa. Benua	BENUA	SMK N 7 KONAWE SELATAN
8	SMKN 2 MORAMO	2011	40405770	-	Jln Poros Marga cinta Desa Marga Cinta	MORAMO	SMK N 8 KONAWE SELATAN
9	SMKN 1 MOWILA	2011	40405013	-	Jln Mowila- Sabulakoa	MOWILA	SMK N 9 KONAWE SELATAN
10	SMKN 1 KOLONO	2011	40405083	-	Jln Poros Desa Tumbu-Tumbu Jaya	KOLONO	SMK N 10 KONAWE SELATAN

1. Selat
2. Baste
3. Kadis

Handwritten initials and marks.

BUPATI KONAWE SELATAN,

H. IMRAN